



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Ciwaru Raya No. 25 Serang, Provinsi Banten
Telepon (0254) 280330

Website: www.fkip.untirta.ac.id, email : surat.fkip@untirta.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : B/629 /UN43.2/HK.04/2024

Tentang

**STRUKTUR ORGANISASI
GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (GPMPP)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Menimbang : a. bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
b. Penjaminan Mutu Pada Pendidikan Tinggi dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT) di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Struktur Organisasi Gugus Mutu Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pembelajaran (GPMPP) dalam suatu Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)

5. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penegrian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 61 tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;
11. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023 tentang Pemberhentian Dekan Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2023-2027;

Memperhatikan : Usulan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI GUGUS PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (GPMPP) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024 .

- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Gugus Penjamin Mutu Dan Pengembangan Pembelajaran (GPMPP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal, 11 Juni 2024
Dekan,



Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si.
NIP 197712302002121003

Tembusan:

1. Wakil Dekan di lingkungan FKIP Untirta.
2. Ketua Jurusan di lingkungan FKIP Untirta.
3. Ketua Prodi di Lingkungan FKIP Untirta.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN

NOMOR : B/629 /UN43.2/HK.04/2024
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI GUGUS PENJAMIN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (GPMPP) FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN
2024.

**STRUKTUR ORGANISASI
GUGUS PENJAMIN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (GPMPP)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024**

No.	Nama	NIP/NIK	Jabatan
1	Dr. Suroso Mukti Leksono, M.Si.	197202262005011002	Koordinator GPMPP
2	Dwi Ratnasari, M.Pd.	201602012104	Sekretaris GPMPP
3	Bangun Yoga Wibowo, M.Pd.	198802072023211013	Anggota GPMPP
4	Sistriandini Alamsyah Sidik, M.Pd.	198705142015042002	Anggota GPMPP
5	Rikza Fauzan, M.Pd.	198807112023211013	Anggota GPMPP
6	Sundawati Tisnasari, S.S., M.Pd.	198511112010122004	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia
7	Dr. Odin Rosidin, M.Hum.	197612222002121001	Koordinator UPMP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia S2
8	Dr. Hepsi Nindiasari, M.Pd.	197803212005012002	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Matematika
9	Dr. Novaliyosi, M.Pd.	198009242006042002	Koordinator UPMP Prodi Pend Matematika S2
10	Dr. Siti Suharsih, M.Hum	197608052001122003	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
11	Dr. Siti Aisah, M.Hum	197703242005012001	Koordinator UPMP Prodi Pendidikan Bahasa Inggris S2
12	Rina Yuliana, M.Pd	198604242014042001	Koordinator UPMP Jurusan PGSD
13	Dr. Yuyu Yuhana, M.Si.	196508141991031004	Koordinator UPMP Prodi Pendidikan PGSD S2
14	Dr. Rr. Dina Kusuma Wardhani, M.Pd	1988110022014040001	Koordinator UPMP Jurusan PG PAUD
15	Ahmad Fauzi, M.Pd.	1987052120232110021	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Non Formal
16	Dr. Iing Dwi Lestari, S.Si., M.Si.	197704172008122001	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Biologi
17	Yuvita Oktarisa, M. Pd., Ph.D.	201409012049	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Fisika
18	Dr.rer.nat. Robby Zidny, M Si	198908152015041002	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Kimia
19	Siti Romlah Noer Hodijah, M,Pd	197906202006042016	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan IPA
20	Mohammad Fatkhurrohman, M.Pd.	198904052019031010	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro

No.	Nama	NIP/NIK	Jabatan
21	Sulaeman Deni Ramdani, M.Pd	199003302018031001	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin
22	Dinar Sugiana Fitrayadi, M.Pd	198905072020121015	Koordinator UPMP Jurusan PPKN
23	Arga Satrio Prabowo, S.Pd., M.Pd.	199110072019031009	Koordinator UPMP Jurusan Bimbingan dan Konseling
24	Reza Febri Abadi, M.Pd.	198902072018031002	Koordinator UPMP Jurusan Pend Khusus
25	Yuni Maryuni, M.Pd	198106192010122003	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Sejarah
26	Alis Triena Permana Sari., M.Pd.	198205302006042001	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan
27	Dr. Mochamad Naim, M.Si.	196506062002121001	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Sosiologi
28	Dr. Murti Ayu Wijayanti, M.Pd.	198210242008012008	Koordinator UPMP Jurusan Pendidikan Profesi Guru

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal, 11 Juni 2024
 Dekan,

Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si.
 NIP 197712302002121003